



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR: 2/PID.B/2014/PN.MTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama acara biasa dengan susunan persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : SUPARDI.
Tempat lahir : Sayong.
Umur atau tanggal lahir : 23 tahun/Tahun 1990.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia .
Tempat tinggal : Dusun Sayong, Desa Candimanik, Kecamatan
Sekotong, Kabupaten Lombok Barat.

A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : - . -

Terdakwa ditahan oleh ;

- 1 Penyidik sejak 23 Nopember 2013 s/d tanggal 12 Desember 2013 ;
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2013 s/d tanggal 21 Januari 2014 ;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 23 Desember 2013 s/d tanggal 11 Januari 2014 ;
- 4 Hakim pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 3 Januari 2014 s/d tanggal 1 Pebruari 2014 ;
- 5 Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 2 Pebruari 2014 s/d tanggal 2 April 2014 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun haknya untuk itu telah diberitahukan kepadanya ;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terpaut dengannya;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi dan Terdakwa;

Setelah pula melihat dan memperhatikan barang bukti;

Setelah mendengar uraian tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim memutuskan:

- 1 Menyatakan terdakwa SUPARDI bersalah melakukan tindak pidana
“Memberi bantuan pada saat kejahatan Pencurian” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 56 ke-1 KUHP dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dikurangi selama berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil L300 DR 9377 DB
 - 1 (satu) buah kunci mobil L300
(dikembalikan kepada saksi LALU DARME)
 - 1 (satu) buah sarung parang yang terbuat dari kayu
(dirampas untuk dimusnahkan)
 - 2 (dua) ekor sapi betina
(dikembalikan kepada saksi MAHMUD dan saksi HAJI MUNAWIR)
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500 (dua ribu lima ratus rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan mengaku bersalah, serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi dikemudian hari serta masih mempunyai tanggungan keluarga seorang anak yang masih berumur 10 bulan sedangkan ia telah cerai ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan Terdakwa tersebut secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, demikian pula Terdakwa secara lisan menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan sidang oleh Penuntut Umum karena diduga melakukan tindak pidana sebagaimana terurai dalam surat dakwaan sebagai berikut:

Berdasarkan Surat Penetapan Hakim Ketua pada Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 2/Pen.Pid/2014/PN.MTR tanggal 06 Januari 2013, tentang Penetapan Hari Sidang yang didasarkan pada Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa dari Kejaksaan Negeri Mataram Nomor : B-04/P.2.10/Epp.2/01/2014 tanggal 02 Januari 2014, terdakwa dihadapkan ke depan sidang dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa SUPARDI bersama dengan seseorang yang tidak diketahui namanya, pada hari Jum'at tanggal 22 Nopember 2013 sekitar pukul 12.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013, bertempat di Jalan Raya Dusun Teluk Rasu, Desa Labuhan Tereng, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, mengambil barang sesuatu berupa 2 (dua) ekor ternak sapi, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan dengan cara sebagai berikut :**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal pada saat di pertigaan Sekotong, terdakwa dimintai tolong oleh seseorang yang tidak diketahui namanya untuk mengangkut ternak sapi dari Dusun Teluk Rasu untuk dibawa ke Lombok Tengah, dengan kesepakatan ongkos angkut yaitu : Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) lalu terdakwa bersama orang tersebut menuju ke Jalan Raya Dusun Teluk Rasu, Desa Labuhan Tereng, untuk mengangkut 1 (satu) ekor sapi betina milik saksi HAJI MUNAWIR dan 1 (satu) ekor sapi betina milik saksi MAHMUD yang saat itu diikat dengan jarak berdekatan kemudian 2 (dua) ekor sapi tersebut dinaikkan satu persatu ke bak belakang mobil jenis L300 warna hitam DR 9377 DB selanjutnya saksi Hj. HAERIAH yang hendak memberikan minum untuk sapi tersebut, melihat 2 (dua) ekor sapi sudah berada dalam mobil L300 dibak belakang kemudian saksi Hj. HAERIAH berteriak minta tolong dan dibantu oleh orang sekitar namun terdakwa tidak menghiraukannya lalu saksi KADEK JAYA SATRIANA (anggota Kepolisian Sektor Lembar) mengejar menggunakan sepeda motor melewati Jalan Raya Serumbung menuju Jalan Dusun Lawang Kute dengan maksud hendak mendahului namun tetap saja terdakwa mengemudikan dengan kecepatan tinggi, hingga saksi KADEK JAYA SATRIANA hampir ditabrak oleh truck dari arah yang berlawanan dan ketika tiba di daerah Gawar Brore, teman dari terdakwa tersebut melepaskan ikatan tali 1 (satu) ekor sapi dan mendorongnya hingga jatuh walaupun mobil dalam keadaan berjalan lalu sekitar 700-an meter kembali teman terdakwa melakukan hal yang sama terhadap 1 (satu) ekor sapi yang 1 (satu) nya lagi kemudian mobil yang dikemudikan oleh terdakwa menuju jalan tanah yaitu Dusun Lilin dan langsung saksi KADEK JAYA SATRIANA serta warga setempat menangkap terdakwa sedangkan teman terdakwa melarikan diri ;

Terdakwa memberi bantuan pada waktu seseorang yang tidak ketahui namanya mengambil 2 (dua) ekor sapi tanpa seizin pemiliknya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 56 ke-1 KUHP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahaminya, serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dakwaannya Penuntut Umum menghadirkan saksi-saksi untuk didengar keterangannya di persidangan di bawah sumpah sesuai dengan agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1 **Saksi MAHMUD**, dibawah sumpah berdasarkan Agama Islam, telah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar saksi kehilangan 1 (satu) ekor sapi betina pencurian yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Jum'at tanggal 22 Nopember 2013 sekitar pukul 12.30 Wita bertempat di Jalan Raya Dusun Teluk Rasu, Desa Labuhan Tereng, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat.
- Bahwa benar pada saat kejadian saksi hendak jalan sholat Jum'at ke masjid melewati tempat saksi mengikat sapi, kemudian saksi melihat saksi Hj. HAERIAH berada ditempat sapi tersebut dan mengatakan bahwa sapi milik saksi dan milik saksi Hj. HAERIAH dibawa maling dengan menggunakan mobil L300 kemudian setelah saksi mendengar kabar tersebut dan melihat sapi milik saksi tersebut tidak ada kemudian saksi ke rumah Kadus dan memberitahukan bahwa sapi milik saksi dan milik Hj. HAERIAH dicuri oleh orang yang menggunakan mobil L300.
- Bahwa benar lalu Kadus yaitu saksi MASTUR menelpon polisi dan saksi pun jalan ke masjid untuk melaksanakan ibadah sholat Jumat, sesampainya saksi di masji kemudian saksi memberitahukan kepada saksi H. MUNAWIR bahwa sapi miliknya dibawa kabur maling dengan menggunakan mobil.
- Bahwa benar setelah sholat Jumat saksi bahwa sapi tersebut telah ditemukan di Dusun Lilin Kec. Blenje Loteng kemudian saksi mencari tahu ke kantor polisi dan setelah sampai di kantor polisi, sapi tersebut benar sudah diketemukan beserta terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar jarak saksi mengikat sapi milik saksi dengan jalan raya sekitar dua meter sedangkan jarak sapi milik saksi dengan sapi milik H. MUNAWIR sekitar 1 meter, berada di sebelah kanan jalan sedangkan sebelah kirinya pantai.
- Bahwa benar sapi milik saksi yang hilang itu adalah sapi betina dan dalam keadaan sehat-sehat namun setelah dicuri lalu dikembalikan, kaki sapi milik saksi tersebut pincang dan saksi menjualnya seharga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Bahwa benar apabila dalam keadaan sehat-sehat bisa dijual dengan harga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).
- Bahwa benar terdakwa maupun teman terdakwa yang tidak diketahui namanya tersebut tidak mengambil sapi milik saksi tanpa seizin saksi selaku pemiliknya.
- **Atas keterangan saksi tersebut terdakwa pada intinya membenarkannya.**

2 **Saksi LALU DARME**, dibawah sumpah berdasarkan Agama Islam telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa benar awalnya saksi tidak mengetahui masalah pencurian yang dilakukan oleh terdakwa maupun temannya terdakwa.
- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 22 Nopember 2013 sekitar pukul 08.00 Wita bertempat dirumah saksi di Dusun Penjeleng, Desa Sekotong Timur, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat, terdakwa meminjam mobil jenis L300 warna hitam DR 9377 DB milik saksi dengan alasan untuk digunakan ke makam (pekuburan).
- Bahwa benar selanjutnya saksi tidak mengetahui ternyata mobil saksi dipergunakan oleh terdakwa untuk mengangkut sapi milik orang.
- Bahwa benar apabila saksi mengetahui hal tersebut, saksi tidak akan memberikan terdakwa meminjam mobil milik saksi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut sekitar jam 13.00 Wita saat itu saksi baru saja pulang dari sholat Jumat saksi ditelpon oleh teman saksi yang bernama MUAS yang mengatakan bahwa mobil milik saksi dilihat memuat sapi yang dijaga oleh Polisi dengan membawa senjata laras panjang dan mobil tersebut menuju ke kantor Polres Lobar setelah telpon dimatikan saksi langsung menuju ke Polres Lobar untuk mengecek kebenaran dari informasi tersebut.
- Bahwa benar saksi melihat terdakwa sedang dimintai keterangan dan saksi mendengar bahwa mobil milik saksi tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk mengangkut sapi curian kemudian saksi merasa syok dan langsung pulang ke rumah.
- Bahwa benar mobil tersebut adalah milik saksi, saksi membeli mobil tersebut dengan cara kredit.

• *Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;*

3 **Saksi KADEK JAYA SATRIANA**, dibawah sumpah berdasarkan Agama Hindu telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di Penyidik Polsek Lembar, saksi menandatangani dan membenarkan keterangannya pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP).
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa telah terjadi pencurian yang dilakukan oleh seseorang yang tidak diketahui namanya bersama dengan terdakwa pada hari Jum'at tanggal 22 Nopember 2013 sekitar pukul 12.00 Wita bertempat di Jalan Raya Dusun Teluk Rasu, Desa Labuhan Tereng, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat.
- Bahwa saksi mengetahui pencurian tersebut pada waktu itu sekitar pukul 12.00 Wita saksi sedang berada di kantor melaksanakan tugas piket tiba-tiba Kadus Dusun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teluk Rasu Desa Labuan Tereng yaitu saksi MASTUR menelpon saksi mengatakan bahwa sapi milik warganya dibawa oleh maling dengan menggunakan mobil L300 warna hitam.

- Bahwa benar saksi langsung mengambil sepeda motor kemudian saksi sendirian ke Segenter dan ketika saksi akan belok ke kiri menuju Segenter ternyata mobil yang memuat sapi tersebut belok ke kanan menuju arah Serumbung kemudian saksi mengejanya ternyata melewati jalan raya Serumbung menuju jalan raya Dusun Lawang Kute tepatnya di depan SMP Lawang Kute saksi hendak mendahului tetapi mobil tersebut memepet saksi ke kanan dan saksi hampir di tabrak oleh truk dari arah yang berlawanan.
- Bahwa benar saksi kemudian membuntuti mobil tersebut dari belakang sambil berteriak “maling...maling...maling...” setelah sampai di pertigaan Gunung Gundil mobil tersebut belok ke kanan melewati jalan aspal batu rimpang kemudian ke Broro dan keluar lewat Nyiur Lembang menuju jalan raya jembatan gantung menuju arah Blenje Loteng.
- Bahwa benar ketika sampai dipertigaan jembatan proyek, mobil belok ke arah kanan lagi menuju Gawar Brore setelah masuk Gawah Brore teman terdakwa keluar dari mobil lalu membuka bak mobil dan melepas sapi secara paksa dengan cara mendorongnya hingga jatuh, sedangkan waktu itu posisi mobil dalam keadaan jalan dengan kecepatan tinggi kemudian ia masuk lagi ke dalam mobil.
- Bahwa benar sekitar 700 meter dari ia melepaskan sapi yang pertama teman terdakwa keluar lagi untuk memutuskan tali sapi yang kedua kemudian mendorong sapi hingga jatuh dari mobil lalu mobil jalan terus hingga mobil tersebut masuk ke jalan tanah / Dusun Lilin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat itu saksi melihat terdakwa berlari ke arah kanan mobil kemudian dihadang oleh massa dan teman terdakwa berlari lurus dan berhasil kabur.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, sapi tersebut mengalami luka dan pincang dan saksi HAJI MINAWIR dan saksi MAHMUD dirugikan karena harga sapinya jadi turun.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

4 **Saksi MASTUR**, dibawah sumpah berdasarkan Agama Islam, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa
- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 22 Nopember 2013 sekitar pukul 12.30 Wita bertempat di Jalan Raya Dusun Teluk Rasu, Desa Labuhan Tereng, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat, saksi HAJI MUNAWIR dan saksi MAHMUD kehilangan masing-masing 1 (satu) ekor sapi.
- Bahwa benar saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut siang hari, saat saksi baru saja pulang sholat Jumat tidak lama kemudian saksi MAHMUD datang dan memberitahukan bahwa sapi miliknya dibawa sama maling dengan menggunakan mobil L300 kemudian saksi langsung menelpon Polisi (saksi KADEK JAYA SATRIANA) untuk memberikan informasi bahwa sapi milik saksi MAHMUD dan saksi HAJI MUNAWIR hilang.
- Bahwa benar setelah mematikan HP saksi berusaha mencari warga untuk mengejanya tetapi warga sepi pada sholat Jumat semua, tidak lama kemudian saksi mendengar informasi bahwa sapi tersebut telah ditemukan di Dsn. Lilin kemudian saksi bersama dengan saksi MAHMUD dan saksi HAJI MUNAWIR menyusul ketempat sapi diketemukan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa kurang mengetahuinya.

5 Saksi HJ. HAERIAH, Keteranganannya dibacakan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 22 Nopember 2013 sekitar pukul 12.30 Wita bertempat di Jalan Raya Dusun Teluk Rasu, Desa Labuhan Tereng, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat, saksi kehilangan 1 (satu) ekor sapi betina milik saksi.
- Bahwa benar saksi mengetahui hilangnya sapi tersebut ketika saksi hendak mengambil sapi untuk dikasi minum di rumah saksi tetapi setelah sampai di tempat sapi diikat saksi melihat sapi milik saksi dan sapi milik saksi MAHMUD sudah berada di atas mobil L300 warna hitam.
- Bahwa benar saksi berteriak meminta tolong kepada seseorang yang lewat di jalan raya tersebut dan orang itu mengejar mobil tersebut.
- Bahwa benar jarak saksi dengan mobil itu sekitar 2 meter di depan saksi kemudian mobil melaju menuju arah utara sedangkan posisi saksi di sebelah kanan mobil.
- Bahwa benar saksi tidak melihat orang yang duduk di depan mobil tersebut karena kacanya kaca hitam (riben) dan ditutup rapat, bak bagian belakang mobil tempat sapi tersebut tidak ada orang.
- Bahwa benar saksi melihat mobil tersebut berwarna hitam dan bak mobilnya dikelilingi dengan pipa besi/keranjang tetapi saksi tidak mengetahui berapa plat nomor mobil tersebut.
- Bahwa benar selang beberapa menit saksi MAHMUD datang dan saksi langsung memberitahukan kepada saksi MAHMUD bahwa saksi miliknya dan sapi milik saksi MAHMUD dibawa maling dengan menggunakan mobil L300 warna hitam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu saksi kembali pulang ke rumah saksi sedangkan saksi MAHMUD jalan menuju masjid untuk sholat Jumat.

- Bahwa benar yang mengikat sapi milik saksi adalah saksi HAJI MUNAWIR jaraknya dengan jalan raya sekitar dua meter sedangkan jarak sapi milik saksi dengan sapi milik saksi MAHMUD sekitar satu meter berada di sebelah kanan jalan sedangkan sebelah kiri jalan adalah pantai.
- Bahwa benar akibat dari perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah).

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, terdakwa membenarkannya.

6 **Saksi HAJI MUNAWIR**, Keteranganannya dibacakan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa benar saksi kehilangan 1 (satu) ekor sapi betina pada hari Jum'at tanggal 22 Nopember 2013 sekitar pukul 12.30 Wita bertempat di Jalan Raya Dusun Teluk Rasu, Desa Labuhan Tereng, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat.
- Bahwa benar saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut setelah diberitahukan oleh saksi MAHMUD pada saat sholat Jumat dengan mengatakan bahwa sapi milik saksi dan sapi milik saksi MAHMUD dicuri dan dibawa menggunakan mobil L300.
- Bahwa benar sapi milik saksi berwarna merah, berjenis kelamin betina, pada bagian dada/kaki depan ada warna putihnya, yang saat itu diikatkan di dekat sapi milik saksi MAHMUD sekitar satu meter yang terletak di sebelah kanan (atas) jika berjalan mengarah ke Utara sedangkan sebelah kiri (bawah) pantai dan keadaan rumah penduduk di tempat saksi mengikat sapi tersebut cukup jauh/tempatnya sepi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar setelah pulang dari sholat Jumat saksi langsung pulang ke rumah tetapi sampai di rumah saksi mendengar bahwa sapi milik saksi telah ditemukan di Dsn. Lilin Kec. Blenje Loteng dan saksi langsung pergi ke kantor Polisi untuk mengecek kebenarannya dan setelah sampai di Polisi saksi melihat sapi miliknya dan sapi milik saksi MAHMUD ada di atas mobil L300.

- Bahwa benar akibat dari perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan didengarkan pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa telah membantu orang yang tidak diketahui namanya untuk mengangkut 2 (dua) ekor sapi pada hari Jumat tanggal 22 November 2013 jam 12.00 Wita bertempat di pinggir jalan Raya Dsn. Teluk Rasu, Desa Labuan Tereng, Kec. Lembar, Kab. Lobar.
- Bahwa benar terdakwa meminjam mobil jenis L300 warna hitam DR 9377 DB milik saksi LALU DARME untuk digunakan ke makam dan setelah pulang dari makam (pekuburan) lalu terdakwa parkir menunggu penumpang dipertigaan Sekotong tepatnya dipertigaan Sekotong Tengah tepatnya di depan kantor Camat kemudian datang orang yang tidak dikenal menawarkan kepada terdakwa untuk mengangkut 2 (dua) ekor sapi yang akan dibawa ke Lombok Tengah.
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa sepakat mengangkut 2 (dua) ekor sapi dari Dsn. Teluk Rasu, Desa Labuan Tereng, Kec. Lembar, Kab. Lobar menuju ke Blenje Lombok Tengah dengan kesepakatan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selanjutnya terdakwa dan orang tersebut menuju menuju ke Teluk Rasu untuk mengangkut sapi.
- Bahwa benar setelah sampai ke Teluk Rasu, terdakwa melihat ada 2 (dua) ekor sapi yang diikat dalam jarak yang cukup dekat.
- Bahwa benar terdakwa tidak ikut membantu menaikkan sapi-sapi tersebut keatas mobil karena pada saat itu terdakwa pergi buang air.
- Bahwa benar setelah itu, terdakwa lihat 2 (dua) ekor sapi telah diatas mobil.
- Bahwa waktu itu ada orang tetapi di pantai jaraknya dengan sapi diikat sekitar sepuluh meter yang mana dari arah Sekotong sapi tersebut diikat dipinggir jalan sebelah kanan sedangkan pantainya di sebelah kiri jalan.
- Bahwa benar pada saat itu orang yang tidak diketahui namanya membawa senjata berupa parang, pakaiannya menggunakan singlet warna hitam badannya kekar/berotot memakai kain sarung warna merah tidak memakai celana pendek tidak memakai topi atau penutup kepala.
- Bahwa benar pada saat perjalanan terdakwa tidak diarahkan, terdakwa melaju dengan keinginan sendiri kemudian setelah sampai di Jembatan Proyek Baru terdakwa di arahkan oleh orang tersebut.
- Bahwa benar orang tersebut sempat kebelakang mobil (ke box belakang) memutuskan tali ikatan sapi dan mendorongnya hingga jatuh sapi tersebut dan kembali orang tersebut ke depan bersama terdakwa.
- Bahwa benar tidak berapa lama kemudian kembali orang tersebut ke belakang dan memutuskan tali ikatan sapi serta mendorongnya hingga jatuh sapi tersebut dan kembali orang tersebut ke depan duduk bersama terdakwa.
- Bahwa benar waktu itu terdakwa dikejar oleh seseorang di jalan raya Lawang Kute setelah sampai di jalan raya Batu Samban terdakwa disuruh berhenti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun orang yang disebelah terdakwa melarang untuk berhenti sehingga terdakwa takut dan tetap menyetir mobil.

- Bahwa benar sesampainya di Batu Samban orang yang mengejar terdakwa terus memepet mobil terdakwa setelah sampai di gunung gundil orang tersebut membelokkan setir mobil terdakwa ke kanan akhirnya menuju ke Slampang terus ke broro lalu ke Nyiur Lembang lalu belok ke kanan menuju jembatan proyek setelah dekat dengan jembatan proyek mobil dibelokkan setirnya ke kanan menuju di Dsn. Lilin lalu mobil berhenti dan terdakwa tertangkap sedangkan orang yang berada disamping terdakwa melarikan diri

Menimbang, bahwa selain menghadirkan saksi-saksi dimaksud, Penuntut Umum dipersidangan mengajukan barang bukti yaitu:

- 1 (satu) unit mobil L300 DR 9377 DB
- 1 (satu) buah kunci mobil L300
- 1 (satu) buah sarung parang yang terbuat dari kayu
 - 2 (dua) ekor sapi betina

Menimbang bahwa barang bukti ini telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut dikenal dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian atas Putusan ini, segala kejadian-kejadian yang terungkap di persidangan menunjuk kepada berita acara persidangan ini, dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan atas putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan kepada fakta hukum yang terungkap dipersidangan selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan unsur pokok pidana atas surat dakwaan Penuntut Umum, untuk kemudian menentukan apakah para Terdakwa dapat dipersalahkan dan mempertanggung jawabkan perbuatan pidananya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa surat dakwaan Penuntut umum disusun dengan dakwaan tunggal Pasal 363 ayat (1) ke-1 jo Pasal 56 ke-1 KUHP terdapat unsur sebagai berikut :

- 1 Unsur Barang Siapa ;
- 2 Unsur Mengambil barang sesuatu ;
- 3 Unsur Yang seluruhnya atau sebagaian kepunyaan orang lain ;
- 4 Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
- 5 Unsur Ternak ;
- 6 Unsur Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan ;

Ad. 1 Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah setiap orang, yang merupakan subyek hukum, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam rumusan ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, maka yang dimaksud dengan barangsiapa adalah orang yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, orang yang didakwa telah melakukan tindak pidana adalah **Terdakwa SUPARDI** ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa tersebut membenarkan identitas mereka yang ada dalam dakwaan Penuntut Umum, yang selanjutnya dikuatkan oleh para saksi, sehingga telah terbukti bahwa Terdakwa tersebut adalah benar sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kesalahan terhadap orang yang didakwa (*error in person*), maka dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Mengambil barang sesuatu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa dikaitkan dengan keterangan para Saksi yang terungkap di persidangan dapat diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 22 Nopember 2013 sekitar pukul 12.30 Wita bertempat di Jalan Raya Dusun Teluk Rasu, Desa Labuhan Tereng, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat, terdakwa dimintai tolong oleh seseorang yang tidak diketahui namanya untuk mengangkut ternak sapi dari Dusun Teluk Rasu untuk dibawa ke Lombok Tengah, dengan kesepakatan ongkos angkut yaitu : Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) lalu terdakwa bersama orang tersebut menuju ke Jalan Raya Dusun Teluk Rasu, Desa Labuhan Tereng, untuk mengangkut 1 (satu) ekor sapi betina milik saksi HAJI MUNAWIR dan 1 (satu) ekor sapi betina milik saksi MAHMUD yang saat itu diikat dengan jarak berdekatan kemudian 2 (dua) ekor sapi tersebut dinaikkan satu persatu ke bak belakang mobil jenis L300 warna hitam DR 9377 DB milik saksi LALU DARME.

Dengan demikian maka unsur mengambil sesuatu barang telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 3. Unsur Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.

Menimbang, bahwa dari keterangan Para Terdakwa dikaitkan dengan keterangan para Saksi yang terungkap di persidangan dapat diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa benar 1 (satu) ekor sapi betina milik saksi HAJI MUNAWIR dan 1 (satu) ekor sapi betina milik saksi MAHMUD yang saat itu diikat dengan jarak berdekatan, pada hari Jum'at tanggal 22 Nopember 2013 sekitar pukul 12.30 Wita, bertempat di Jalan Raya Dusun Teluk Rasu, Desa Labuhan Tereng, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat.

Dengan demikian maka unsur "Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Ad. 4. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi-saksi, petunjuk, ditinjau dalam persesuaiannya dengan keterangan para terdakwa dan adanya barang bukti, maka daripadanya telah terbukti :

Bahwa pengertian “*Dengan Maksud untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum*” dalam pasal ini artinya bahwa, memiliki berarti seseorang atau beberapa orang bertindak atas suatu barang seolah-olah barang itu miliknya sendiri sedangkan melawan hukum berarti tanpa seizin pemiliknya atau bertentangan dengan norma hukum atau kepatutan yang hidup di dalam masyarakat.

Dipersidangan telah terungkap bahwa benar kejadiannya pada hari Jum’at tanggal 22 Nopember 2013 sekitar pukul 12.30 Wita bertempat di Jalan Raya Dusun Teluk Rasu, Desa Labuhan Tereng, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat, terdakwa membantu seseorang yang tidak diketahui namanya untuk mengangkut ternak sapi dari Dusun Teluk Rasu untuk dibawa ke Lombok Tengah, dengan kesepakatan ongkos angkut yaitu : Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) lalu terdakwa bersama orang tersebut menuju ke Jalan Raya Dusun Teluk Rasu, Desa Labuhan Tereng, untuk mengangkut 1 (satu) ekor sapi betina milik saksi HAJI MUNAWIR dan 1 (satu) ekor sapi betina milik saksi MAHMUD yang saat itu diikat dengan jarak berdekatan kemudian 2 (dua) ekor sapi tersebut dinaikkan satu persatu ke bak belakang mobil jenis L300 warna hitam DR 9377 DB kemudian membawa sapi tersebut menuju Blenje Loteng tanpa memiliki izin dari pemilik ketika akan mengambil kedua ekor sapi tersebut.

Dengan demikian maka unsur “Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Ad. 5. Unsur Ternak ;

Menimbang bahwa dari fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi-saksi, petunjuk, ditinjau dalam persesuaiannya dengan keterangan terdakwa dan adanya barang bukti, maka daripadanya telah terbukti :

Bahwa Pasal 101 KUHP menyatakan yang dimaksud dengan ternak yaitu semua binatang yang berkuku satu, binatang memamah biak dan babi. Dari fakta di persidangan terungkap fakta bahwa pada Jum’at tanggal 22 Nopember 2013 sekitar pukul 12.30 Wita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat bertempat di Jalan Raya Dusun Teluk Rasu, Desa Labuhan Tereng, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat, terdakwa mengangkut 2 (dua) ekor ternak sapi betina, milik saksi MAHMUD dan saksi HAJI MUNAWIR. Bahwa sapi adalah binatang yang memamahbiak.

Dengan demikian maka unsur **"ternak"** telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Ad. 6. Unsur Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan ;

Menimbang bahwa dari fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi-saksi, petunjuk, ditinjau dalam persesuaiannya dengan keterangan terdakwa dan adanya barang bukti, maka daripadanya telah terbukti :

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 22 Nopember 2013 sekitar pukul 12.30 Wita bertempat di Jalan Raya Dusun Teluk Rasu, Desa Labuhan Tereng, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat, terdakwa mengangkut 2 (dua) ekor ternak sapi dari Dusun Teluk Rasu untuk dibawa ke Lombok Tengah, dengan kesepakatan ongkos angkut yaitu : Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) lalu terdakwa bersama orang tersebut menuju ke Jalan Raya Dusun Teluk Rasu, Desa Labuhan Tereng, untuk mengangkut 1 (satu) ekor sapi betina milik saksi HAJI MUNAWIR dan 1 (satu) ekor sapi betina milik saksi MAHMUD yang saat itu diikat dengan jarak berdekatan kemudian 2 (dua) ekor sapi tersebut dinaikkan satu persatu ke bak belakang mobil jenis L300 warna hitam DR 9377 DB kemudian membawa sapi tersebut menuju Blenje Loteng namun belum sampai ke tujuan terdakwa ditertangkap oleh anggota Kepolisian. Terdakwa mengangkut 2 (dua) ekor sapi tersebut tanpa seizin pemiliknya dan juga pada saat itu mestinya terdakwa harus merasa curiga karena mengangkut sapi ditempat yang sepi yaitu pad waktu orang jumat, hingga terdakwa pun tidak ikut melaksanakan shalat Jumat.

Dengan demikian maka unsur *"Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan "* telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan menyakinkan menurut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, Maka Majelis berkesimpulan seluruh unsur-unsur dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke-1 jo Pasal 65 ke-1 KUHP tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan semua unsur pokok pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan kualifikasi “ **Pencurain dalam keadaan memberatkan**” ;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi, surat maupun keterangan Terdakwa, selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pembeda maupun pemaaf dari perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa, oleh karena itu mereka digolongkan kepada orang yang mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatan mereka itu, sehingga harus dijatuhi hukuman setimpal dengan kesalahan mereka, dengan jenis hukuman pidana penjara;

Menimbang bahwa selama proses pemeriksaan perkara ini terdakwa berada didalam tahanan didasarkan pada surat perintah atau surat penetapan yang sah maka selama terdakwa ditahan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam pasal 22 ayat 4 KUHP ;

Menimbang bahwa untuk memudahkan Penuntut Umum melaksanakan putusan ini serta untuk mencegah terdakwa agar tidak melarikan diri, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP, Majelis Hakim perlu menetapkan terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman atas diri Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan diri Terdakwa sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa merugikan pemilik sapi yaitu saksi Mahmud dan Haji Munawir ;

- Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;
- Antara Keluarga terdakwa dan saksi Mahmud dan Haji Munawir telah berdamai dan dituangkan dalam surat perdamaian ;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa pada dasarnya prinsip pemidanaan adalah sebagai alat korektif, introspektif, edukatif bagi diri Para Terdakwa, bukan sebagai alat belas dendam atas kesalahan dan perbuatan Para Terdakwa, sehingga dari hukuman yang dijatuhkan, pada gilirannya Para Terdakwa diharapkan mampu untuk hidup lebih baik dan taat azas akan hukum, oleh karena itu, dalam penjatuhan lamanya pidana ini;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan mengenai status barang bukti berupa : 1 (satu) unit mobil L300 DR 9377 DB, 1 (satu) buah kunci mobil L300 adalah merupakan alat bukti untuk melakukan tindak pidana namun mempunyai nilai yang berharga dan dibutuhkan oleh pemiliknya maka dinyatakan dikembalikan kepada saksi Lalu Darne, dan 2 (dua) ekor sapi maka dinyatakan dikembalikan kepada pemiliknya saksi Mahmud dan Haji Munawir sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah sarung parang yang terbuat dari kayu juga merupakan alat bukti untuk melakukan tindak pidana namun tidak mempunyai nilai maka dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan, sehingga tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut patut untuk dikabulkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada para terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-1 jo Pasal 65 ke-1 KUHP dan ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini dan Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 (tentang KUHP) ;

M E N G A D I L I :

- 1 Menyatakan terdakwa SUPARDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Pencurian dalam keadaan memberatkan** “ ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUPARDI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
- 3 Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil L300 DR 9377 DB ;
 - 1 (satu) buah kunci mobil L300 ;

Dikembalikan kepada saksi LALU DARME ;

- 1 (satu) buah sarung parang yang terbuat dari kayu ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 2 (dua) ekor sapi betina ;

Dikembalikan kepada saksi MAHMUD dan saksi HAJI MUNAWIR ;

- 6 Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram pada hari : **JUMAT, tanggal 7 PEBRUARI 2014** oleh kami : **I KETUT WIARTHA, SH.MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **HJ. NURUL HIDAYAH, SH.MH.** dan **ABU ACHMAD SIDQI AMSYA, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : **SENIN, tanggal 10 PEBRUARI 2014** oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim anggota tersebut diatas, dibantu oleh **H.M. BILAL, SH**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **NI MADE SAPTINI, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram dan dihadiri pula oleh Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

ttd

1 HJ. NURUL HIDAYAH, SH.MH.

ttd

2 ABU ACHMAD SIDQI AMSYA. SH.

HAKIM KTUA MAJELIS

ttd

I KETUT WIARTHA, SH.M.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd

H.M. BILAL, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)